



BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu adanya Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 4) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ogan Ilir.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah kabupaten Ogan Ilir selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD selaku BUD.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA.
16. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja, perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja, antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja serta perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja.
17. Aplikasi SIMDA yang selanjutnya disebut SIMDA PPKD adalah Aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam Hal Pengelolaan Keuangan Daerah.

18. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu, diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
19. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
20. Sasaran (Target) Program adalah hasil yang diharapkan dari suatu program.
21. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
22. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
23. Obyek Belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
24. Rincian Obyek Belanja adalah digit ke lima setelah obyek belanja pada kode rekening belanja.
25. Uraian Rincian Obyek Belanja adalah digit keenam setelah rincian obyek belanja pada kode rekening belanja.
26. Komponen adalah isian di bawah rincian obyek belanja atau uraian rincian obyek belanja yang terdiri dari standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar biaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Pergeseran Anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pergeseran Anggaran.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 4

Ruang lingkup Pergeseran Anggaran meliputi

- a. pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;

- b. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
- c. perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja;
- d. pergeseran antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan, dan
- e. perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan.

Pasal 5

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut

- a. tidak dapat dilakukan terhadap anggaran belanja yang diusulkan pergeseran telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban (SPJ) telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum (BKU);
- b. dapat menambah komponen baru;
- c. tidak mengubah target kinerja belanja, sasaran program dan keluaran (output) kegiatan; dan
- d. dapat dilakukan mendahului perubahan APBD.

BAB IV

MEKANISME

Bagian Kesatu

Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan

Pasal 6

- (1) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masih dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu jenis belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran belanja antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Format Surat Persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. masih dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran belanja antar rincian obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

Bagian Ketiga

Perubahan Komponen Dalam Pergeseran Rincian Obyek Belanja

Pasal 8

- (1) Perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masih dalam rincian obyek belanja pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama;
 - b. tidak mengubah nilai pagu rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD; dan
 - c. mengganti/memilih komponen yang tersedia dalam Aplikasi SIMDA.
- (2) Perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (3) Dalam hal komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam Aplikasi SIMDA, maka dapat menambah komponen baru.

Bagian Keempat

Pergeseran Antar Uraian Rincian Obyek Belanja Dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan

Pasal 9

- (1) Pergeseran antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. masih dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

Bagian Kelima

Perubahan Komponen Dalam Pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja pada Rincian Obyek Belanja Berkenaan

Pasal 10

- (1) Perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masih dalam uraian rincian obyek belanja pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama;
 - b. tidak mengubah nilai pagu uraian rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD; dan
 - c. mengganti/memilih komponen yang tersedia dalam Aplikasi SIMDA.
- (2) Perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (3) Dalam hal komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam Aplikasi SIMDA, maka dapat menambah komponen baru.

Pasal 11

Format Surat Persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Teknis Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Pasal 12

Dalam hal keadaan tertentu berdasarkan pembahasan dan pertimbangan TAPD, terhadap pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.

Pasal 13

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB V

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan Kepala SKPD

Pasal 14

- (1) Dalam proses pergeseran anggaran, Kepala OPD bertanggung jawab penuh atas usulan pergeseran anggaran yang diajukannya.
- (2) Sebagai bentuk tanggung jawab Kepala OPD dalam proses pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD berkewajiban :
 - a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas;
 - b. mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD atau Kepala BPKAD selaku PPKD; dan
 - c. memformulasikan rancangan DPPA-SKPD apabila usulan pergeseran disetujui dan menyerahkan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal pergeseran anggaran Kepala OPD dilarang :
 - a. mengajukan usulan pergeseran anggaran apabila anggaran yang diusulkan pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban (SPJ) telah dijurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum (BKU); dan
 - b. mengajukan usulan perubahan nomenklatur kegiatan.
- (4) Format surat usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Format 5 Lampiran Peraturan Bupati ini,

Bagian Kedua

Kewenangan TAPD

Pasal 15

Dalam proses pergeseran anggaran, TAPD berwenang :

- a. menerima dan membahas usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala OPD;
- b. dapat mengundang OPD yang bersangkutan dalam rangka pembahasan usulan pergeseran anggaran;
- c. dapat melibatkan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka penelitian dan pembahasan atas usulan pergeseran anggaran;
- d. menyetujui atau menolak atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan untuk selanjutnya dibuatkan surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah/ Kepala BPKAD selaku PPKD; dan
- e. memerintahkan kepada Kepala OPD untuk memformulasikan DPPA-SKPD apabila usulan disetujui untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.

Bagian Ketiga

Kewenangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

Pasal 16

Dalam proses pergeseran anggaran, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD berwenang :

- a. menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- b. memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-SKPD; dan
- c. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani.

Bagian Keempat

Kewenangan Kepala BPKAD selaku PPKD

Pasal 17

Dalam proses pergeseran anggaran, Kepala BPKAD selaku PPKD berwenang :

- a. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
- b. menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- c. menerbitkan persetujuan/penolakan perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan;
- d. menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- e. menerbitkan persetujuan/penolakan perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan;
- f. menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- g. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
- h. mengesahkan DPPA-SKPD.

Pasal 18

Format surat penolakan pergeseran anggaran Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD/Kepala BPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 tercantum dalam Format 2/ Format 4 Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SANKSI

Pasal 19

- (3) Setiap Kepala OPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 8 Mei 2017
Plt. BUPATI OGAN ILIR

dto


M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 8 Mei 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

dto

HERMAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH, M. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19631111 198503 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR³⁰

BAB VI

SANKSI

Pasal 19

- (1) Setiap Kepala OPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 8 Mei 2017

Pt. BUPATI OGAN ILIR



M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 8 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

HERMAN